



P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Randa bin Saguni**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Petani Sayur, bertempat tinggal di Dusun Lintik, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Fitriani binti Kadang**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lintik, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin bin Kadang, dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



maskawin berupa uang tunai senilai 100 ringgit (seratus ringgit) dan disaksikan oleh Martono dan Muslimin sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung daerah Sabah yang bernama Latif;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di asrama perusahaan selama 8 bulan kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon II selama 1 tahun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal dirumah bersama selama 10 tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Muh. Rangga Aditya bin Randa;
  2. Muh. Randi Andika bin Randa;
  3. Aisyah Khairunnisa binti Randa;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Randa bin Saguni) dengan Pemohon II (Fitriani binti Kadang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2007, di Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316050909800001 An, Randa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan diberi kode.P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7316056802810002, An. Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan diberi kode.P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.7316050104100002, An. Randa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



tanggal 08 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan diberi kode.P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syarifuddin bin Sabang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Lintik, Desa Sumillang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Randa bin Saguni dan Pemohon II, bernama Fitriani binti Kadang;
  - o Bahwa para Pemohon adalah sepupu saksi;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 di Sabah Malaysia;
  - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Sarifuddin bin Kadang karena ayah Pemohon II sudah meninggal, yang menikahkan adalah Imam Kampung Daerah Sabah yang bernama Latif, maharnya berupa uang tunai senilai 100 ringgit Malaysia (seratus ringgit), serta saksi nikah adalah Martono dan Muslimim;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - o Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
  - o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - o Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di Kantor Urusan Agama;
  - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



2. **Muslimin bin Sulle**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lintik, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Randa bin Saguni dan Pemohon II, bernama Fitriani binti Kadang;
  - o Bahwa para Pemohon adalah sepupu saksi;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 di Sabah Malaysia;
  - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, yang bernama Sarifuddin bin Kadang karena ayah Pemohon II sudah meninggal, yang menikahkan adalah Imam Kampung Daerah Sabah yang bernama Latif, maharnya berupa uang tunai senilai 100 ringgit Malaysia (seratus ringgit), serta saksi nikah adalah Martono dan Muslimim;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - o Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
  - o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - o Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di Kantor Urusan Agama;
  - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2007 di Sabah, Malaysia, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin bin Kadang, dengan maskawin berupa uang tunai senilai 100 ringgit (seratus ringgit) dan disaksikan oleh Martono dan Muslimin sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung daerah Sabah yang bernama Latif, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syarifuddin bin Sabang dan Muslimin bin Sulle yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2007 di Sabah, Malaysia, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin bin Kadang, dengan maskawin berupa uang tunai senilai 100 ringgit (seratus ringgit) dan disaksikan oleh Martono dan Muslimin sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung daerah Sabah yang bernama Latif;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek





pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2007 di Sabah Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Randa bin Saguni) dengan Pemohon II (Fitriani binti Kadang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2007 di Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**  
ttd

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**Muh. Tang, S.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2019/PA.Ek